# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi dan sangat mudah ditemukan. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam efektifitas peraturan lallu lintas khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).[1]

[1] Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No.2, September 2022, h. 3004.

Pelanggaran lalu lintas ini menjadi tugas dan wewenang salah satu lembaga negara yakni Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, menjujung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. yang mana dalam menjalankan tugasnya dalam hal menangani pelanggaran lalu lintas menjadi tugas dari Satuan Polisi lalu lintas atau yang sering disebut dengan Satlantas.

Terciptanya tertib lalu lintas selain merupakan tugas dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perlu juga peran setiap pengendara. Pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.

Ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan wewenang aparat petugas Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yakni:

a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.[2]

Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur secara tegas standar

[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 265 Ayat (3)

operasional prosedur (SOP) penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Karena banyaknya pelanggaran lalu lintas jalan maka perlu adanya sanksi yang harus di terapkan oleh aparatur kepolisian yang bertugas dan tergabung dalam Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas), serta berhak untuk memeriksa, menindak, dan memproses segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor.

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni: "Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan".[3]

Dalam rangka penyelesaian pelanggaran lalu lintas ini, seperti yang kita ketahui masih banyak tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi sering terjadi, Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum petugas sering meminta uang/denda dibawah tarif denda yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, uang yang rendah itu tidak masuk kedalam kas negara, tetapi masuk ke kantong pribadi oknum petugas. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau masyarakan mengenal dengan istilah E-tilang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-

[3] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 267 Ayat (1)

tilang diberlakukan bersamaan launching serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.[4]

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.[5]

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration* & Identifikasi (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via *website* atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account* Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.[6]

Berdasasrkan hasil wawancara dengan saudara Rsd bahwa beliau pernah memberikan denda berupa uang

---

[4] Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law*…, h. 3005.

[5]Saputra Puja Noverdi, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 7/I/Puslit, April 2021, h. 1-2.

[6] Saputra Puja Noverdi, *Electronic Traffic Law*…, h. 2.

ditempat dan tidak sesuai prosedur karena tidak melengkapi kendaraan dengan spion.[7]

Tidak menjadi rahasia publik lagi, jika dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Maka itulah alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem e-tilang. Sistem e-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar atau disebut dengan pungli.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Dalam penegakannya, proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap *traffic light*. Tujuannya ialah agar mudah memantau keadaan jalan. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan *egovernment.*

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan e-tilang. Sejak dipasang pada maret 2022, menurut data Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, terdapat 4.209 pelanggar lalu lintas dan

[7] Wawancara Dengan, Rsd pengendara yang masih terkena tilang manual, tanggal 20 Juni 2023

yang sudah mengonfirmasi hanya 695 pelanggar.[8] Namun, pelaksanaan *e*-tilang belum bisa dilaksanakan merata diseluruh wilayah Bengkulu. Hal ini dikarenakan adanya kendala di beberapa kabupaten/kota di Bengkulu yang belum tersentuh jaringan internet secara merata dan stabil. Di Wilayah Kota Bengkulu terdapat lima titik pemasangan kamera ETLE diantaranya:

1. Simpang Lima Ratu Samban, dari arah Jalan Soeprapto (depan Telkom)
2. Simpang Lima Ratu Samban, dari arah Jalan Basuki Rahmat (depan Rumah Sakit Harapan dan Doa)
3. Simpang Sawah Lebar, dari arah Pasar Minggu (depan Gedung Olahraga)
4. Simpang KM 8, dari arah Pasar Panorama (Jalan Mangga Raya)
5. Simpang Kepolisian Daerah, dari arah Pagar Dewa (depan makam Pahlawan)[9]

Pemasangan kamera ETLE yang belum merata di Kota Bengkulu mengakibatkan pengendara masih bisa mencari alternatif jalan lain untuk menghindari kamera ETLE yang terpasang di beberapa titik tersebut. Hal tersebut yang menjadi salah satu kelemahan dari penerapan ETLE yang belum terpasang di seluruh titik lampu merah di Kota Bengkulu.

Selain masalah keterbatasan jaringan internet, pelaksaanaan E-Tilang juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan efek jera. Pembayaran denda tilang secara elektronik melalui bank yang ditunjuk memang memudahkan pembayaran tilang dan meminimalisir

---

[8]Musriadi, *Tilang Elektronik Mempertegas Sikap Polri Berantas Pungli*, diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

[9] Alwin Feraro, *Lima Titik Baru Kamera ETLE di Kota Bengkulu, Jangan Melanggar*, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

praktik pungli. Secara administrasi, memang adanya E-Tilang merupakan langkah yang efektif untuk memberantas pungli dan memberikan pelayanan publik yang mudah. Tapi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, E-Tilang kurang efektif karena efek jera yang diberikan E-Tilang sama sekali tidak menimbulkan rasa bersalah, penyesalan atau takut sekalipun.[10]

Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema "**Efektivitas Eelektronik Tilang (*E*-TILANG) Dalam Wilayah Hukum Polda Bengkulu Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Siyasah Dusturiyah"**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan, yaitu:

1. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai, jaringan yang lemah, serta kesiapan sumber daya manusia di Polda Bengkulu
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme E-Tilang
3. Ketiadaan pengawasan yang ketat atau evaluasi berkala terhadap sistem E-Tilang dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam penerapannya
4. Tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam beradaptasi dengan teknologi baru serta perubahan prosedur dari manual ke elektronik

[10] Agung Hermansyah, *Menakar Efek Jera E-Tilang*, diakses pada 15 Juli 2023.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Elektronik Tilang (*E*-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLDA Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Elektronik Tilang (*E*-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLDA Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Elektronik Tilang (*E*-Tilang) dalam pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum POLDA Bengkulu
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Elektronik Tilang (*E*-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLDA Bengkulu

## E. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya dan menambah keilmuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pelaksanaan tilang

elektronik melalui pengawasan CCTV yang terpasang di beberapa lampu merah yang ada di Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**F. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Permasalahan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandi Pratama, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022. | Efektivitas Penerapan E-Government melalui sistem E-TILANG pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makasar | Bagaimana efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Makassar. Apa saja kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan | Terletak pada fokus kajian, penulis mengkaji tentang penerapan E-Tilang dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu sedangkan pada jurnal ini fokus |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Makassar. | mengkaji tentang efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar |
| 2 | Rhevy Rizkiany, UIN Raden Intan Lampung, 2022. | Penerapan sistem E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas dalam perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif (Studi di Polresta Bandar Lampung). | Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut perspektif *fiqh siyasah* dan hukum Positif. | Terletak pada fokus kajian, penulis mengkaji tentang penerapan E-Tilang dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan terhadap bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pelanggaran lalu lintas menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif. |
| 3 | Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, Jurnal Tatapamong, No. 4 Vol. 2, September 2022. | Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya | bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur | Terletak pada fokus kajian, penulis mengkaji tentang penerapan E-Tilang dalam wilayah hukum POLRESTA Kota Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan terhadap bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Timur. |
| 4 | Vita Mayastinasari dan Benyamin Lufpi, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 16 No. 1, April 2022. | Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement. | Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). | Terletak pada fokus kajian, penulis mengkaji tentang penerapan E-Tilang dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan terhadap bagaimana konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). |
| 5 | Charles Rio Valentine Pardede, Jurnal LITBANG | Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) | Menganalisis Implementasi Kebijakan program ETLE dan menganalisis | Terletak pada fokus kajian, penulis mengkaji tentang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | POLRI, Vol. 25 No. 1, 2022. | Dalam Mendukung Terwujudnya Road Safety Policing (Studi Kasus Polda Banten) | faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ETLE dalam mendukung terwujudnya Road Safety Policing di wilayah hukum Polres Serang Kota. | penerapan E-Tilang dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan terhadap Implementasi Kebijakan program ETLE dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ETLE di Polres Serang Kota. |

## G. Motede Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta

fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.[11]

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

**2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di kantor Kepolisian Daerah Bengkulu dan di kantor Kepolisian Resor Kota Bengkulu, alasan meneliti di wilayah hukum kantor Kepolisian Daerah Bengkulu dan di kantor Kepolisian Resor Kota Bengkulu karena mengingat bahwa judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis masih tergolong baru diterapkan hanya di Bengkulu dan menjadi kewenangan kantor Kepolisian Daerah Bengkulu dan di kantor Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah SK penelitian terbit.

**3. Subjek/Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota 1 orang anggota Satlantas Polda Bengkulu dan 2 orang Pengendara Jalan Raya.

**4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung

---

[11] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

kelapangan dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku, jurnal, dan artikel yang terkait seperti undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

**5. Teknik Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dari data lapangan baik yang diperoleh dari responden maupun bahan-bahan hukum. Secara umum penelitian atau hasil pembahasan penelitian yang valid atau mendekati kebenaran. (induktif), dari pendekatan induktif inilah kemudian dianalisis dengan cara memasukkan atau mengeluarkan teori-teori atau konsep-konsep sehingga diperoleh data. Pada penelian ini analisis data dilakukan dengan cara menyesuaikan antara fakta yang terjadi dilapangan dengan teori-teori serta konsep-konsep hukum.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

**Bab I** Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II** Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

**Bab III** Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian penliti.

**Bab IV** Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa efektivitas ETLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Siyasah Dusturiyah

**Bab V** Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU